

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BERADA DALAM BINAAN PENDIDIKAN PANTI ASUHAN NAMIRA DITINJAU DARI UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

**Ramayani Safitri Ritonga**  
Universitas Labuhanbatu  
[ramayanisafitritritonga@gmail.com](mailto:ramayanisafitritritonga@gmail.com)

**Toni**  
Universitas Labuhanbatu  
[toni300586@gmail.com](mailto:toni300586@gmail.com)

### Abstrak

*Anak binaan yang berada di panti asuhan namira adalah anak yang butuh perhatian khusus. Anak merupakan aset bangsa yang harus diselamatkan dari segala perlindungan, pendidikan dan mendapatkan kasih sayang penuh terhadap yang merawatnya. Jenis penelitian menggunakan Metode deskriptif kualitatif dengan melakukan pendekatan studi kasus di Panti Asuhan Namira dan dikaitkan dengan peraturan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 Ayat (2) Menerangkan "Perlindungan anak adalah segala Kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hasil penelitian menemukan bahwa Panti Asuhan Namira dalam memberikan perlindungan, pendidikan dan kebutuhan dari kasih sayang setiap anak sudah baik, walaupun memang masih ada beberapa yang harus lebih menjadi perhatian khusus mengenai anak yang masih dibawah umur. Sedangkan mengenai pendidikan anak untuk melanjutkan perguruan tinggi butuh ada donasi dari swadaya masyarakat dan perhatian dari pemerintah untuk menuntaskan pendidikan. Mengingat Panti Asuhan Namira hanya sebatas Yayasan dari swadaya masyarakat yang belum besar, untuk itu butuh bantuan dana yang lebih besar lagi untuk pendidikan anak kedepannya. Perlindungan hukum bagi anak Panti Asuhan yang berada di Panti Asuhan Namira jika ditinjau dari Undang-undang perlindungan anak sudah sesuai dengan harapan. Anak yatim piatu merupakan insan yang harus disayangi, dilindungi, diayomi, diberikan makanan, pakaian dan diberikan pendidikan yang lebih baik untuk tumbuh kembang anak demi kelangsungan hidup.*

*Kata Kunci :Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.*

### Abstract

*Children who are assisted in the Namira orphanage are children who need special attention. Children are a nation's asset that must be saved from all protection, education and get full affection for those who care for them. This type of research uses a qualitative descriptive method with a case study approach at the Namira Orphanage and is linked to Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. Article 1 Paragraph (2) Explains "Child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity and values, and receive protection from violence and discrimination. The results of the study found that the Namira Orphanage in providing protection, education and the needs of each child's affection was good, although indeed there*

*were still some things that needed special attention regarding children who were still underage. Meanwhile, regarding the education of children to continue their studies in higher education, donations from non-governmental organizations and the attention of the government are needed to complete education. Considering that the Namira Orphanage is only a non-governmental foundation that is not yet large, for this reason, even greater financial assistance is needed for the children's education in the future. Legal protection for orphanage children who are in the Namira Orphanage when viewed from the child protection law is in line with expectations. Orphans are human beings who must be loved, protected, nurtured, given food, clothing and given a better education for the growth and development of children for survival.*

*Keywords: Child Protection, Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection.*

## **PENDAHULUAN**

Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Anak merupakan karunia dan amanah Allah Subhanahu Wata'ala yang harus senantiasa dijaga dan juga dilindungi dengan setulus hati karena didalam diri anak tersebut melekat harkat dan martabat .hak hak anak sebagai manusia yang harus dijunjung oleh negara tersebut Oleh karena itu anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama islam,maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah jasmani maupun rohani, sehingga kelak anak tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia dan dapat bertanggungjawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>1</sup>

Pengertian panti asuhan adalah lembaga kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan social.<sup>2</sup> Panti asuhan anak yatim namira merupakan yayasan yang sangat penting dalam hal melayani hak hak anak terutama kepada anak yatim atau yatim piatu . Panti asuhan anak yatim namira ini dipandang mampu memberikan pengasuhan kepedulian, panduan emosional ,dan juga dukungan atas pendidikan dan sekaligus dengan perkembangan yang sehat jika dijalanin dengan tepat.Sejak lahir anak telah diperkenalkan dengan pranata, aturan, norma, dan nilai-nilai budaya yang berlaku melalui pengasuhan yang diberikan memalui orang tua di dalam keluarga. Kehadiran orang tua dalam keluarga

---

<sup>1</sup> Ihsan dan Muhammad Anis, "Pola Pembinaan Anak Yatim Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak; Studi Kasus LKSA di Panti Asuhan Amrillah Kab. Gowa," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2 (2021): 397–420, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.19146>.

<sup>2</sup> Ihsan dan Anis.

memungkinkan adanyarasa kebersamaan sehingga memudahkan orang tua untuk mewariskan nilai-nilai yang dipatuhi dan ditaati dalam berperilaku.<sup>3</sup>

Tujuan Panti Asuhan Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia yaitu:

- a. Panti asuhan memberikan pelayanan yang berdasarkan pada profesi pekerja sosial kepada anak terlantar dengan cara membantu dan membimbing mereka ke arah perkembangan pribadi yang wajar serta mempunyai keterampilan kerja, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya, keluarga dan masyarakat.
- b. Tujuan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial anak di panti asuhan adalah terbentuknya manusia-manusia yang berkepribadian matang dan dedikasi, mempunyai keterampilan kerja yang mampu menopang hidupnya dan keluarganya.<sup>4</sup>

Dengan kata lain, keberhasilan dan kegagalan seorang anak dalam melewati masa tumbuh kembang menjadi suatu yang sangat berpengaruh karena anak memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak wajib dilindungi dan tidak seharusnya seorang anak kehilangan hak-haknya.<sup>5</sup>

Fungsi Panti Asuhan Menurut Departemen Social Republik Indonesia, panti asuhan memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Pusat pelayanan kesejahteraan sosial anak. Panti asuhan berfungsi sebagai pemulihan, perlindungan, pengembangan dan pencegahan.
- b. Pusat data dan informasi serta konsultasi kesejahteraan sosial anak.
- c. Pusat pengembangan keterampilan (yang merupakan fungsi penunjang).
- d. Panti asuhan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi keluarga dan masyarakat dalam perkembangan dan kepribadian anak-anak remaja.<sup>6</sup>

Panti asuhan anak yatim namira sebagai yayasan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial anak yatim maupun piatu. Salah satu dengan pelayanan pengasuhan kepada panti asuhan anak yatim namira bahwa panti ini menjamin kebutuhan anak seperti memberikan

---

<sup>3</sup> Rahmania Nur Yuliasari, "Peran Pengelola Panti Asuhan dalam Upaya Meningkatkan Kedisiplinan Anak Asuh (Studi Empiris Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Danukusumo Kabupaten Purworejo)," *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment* 4, no. 2 (2015): 93–98.

<sup>4</sup> Kasim Hukul, St. Jumaeda, Saddam Husein, "Peran Pengasuh Panti Asuhan Yayasan Melati Alkhairat Ambon Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak Asuh," *Kuttab: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 1 (2019): 33, <https://doi.org/10.33477/kjim.v1i1.882>.

<sup>5</sup> Anna Syahra dan . Mulati, "Aspek Hukum Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Terlantar Ditinjau Dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018): 97, <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2138>.

<sup>6</sup> Saddam Husein, "Peran Pengasuh Panti Asuhan Yayasan Melati Alkhairat Ambon Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak Asuh," 2019.

makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan dan perlindungan kasih sayang sebagai orang tua asuh dipanti asuhan. Dengan adanya panti asuhan ini anak-anak yang tidak mempunyai orang tua baik anak yatim maupun piatu mereka mempunyai tempat tinggal dimana mereka disana akan tumbuh dan berkembang dewasa di panti asuhan tersebut. Perlindungan anak tersebut mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua asuh untuk mengawasinya dengan memberikan pelayanan semestinya serta juga mencangkupi kebutuhan hidup dari seorang anak. Namun pada kenyataannya juga tidak semua anak tersebut menjadi yatim maupun piatu, melainkan banyak anak dibawah umur yang dikarenakan ditinggal pergi oleh orang tua kandungnya sehingga anak tersebut juga harus menjadi perhatian untuk diadopsi di panti asuhan. Maka dari itu panti asuhan anak yatim namira ini dibentuk untuk memelihara anak yatim piatu atau anak yang ditinggal oleh orangtuanya akibat banyak faktor dari sisi riwayat anak .

Selain mendapatkan pendidikan formal, anak-anak panti juga mendapatkan pendidikan dari segi akhlak, etika, moral, dan budi pekerti yang baik. Semua diajarkan ke anak-anak asuh oleh pengurus-pengurus panti dengan cara membimbing dan menasehati agar terbentuknya kepribadian yang mandiri dan baik dimasyarakat.<sup>7</sup> Anak merupakan insan yang lemah yang harus dilindungi dan mendapatkan kasih sayang penuh dari orang tuanya atau orang tua lain yang merawatnya seperti peran dari panti asuhan.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik dengan mengangkat judul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berada Dalam Binaan Pendidikan Panti Asuhan Namira Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”.

## **METODE PENELITIAN**

Adapun penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dan jenis pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan pengumpulan data digunakan dengan cara wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Wawancara dilakukan secara langsung terhadap orang tua asuh atau Bapak yayasan Panti Asuhan Namira dan Responden anak yatim piatu. Jenis pendekatan deskriptif kualitatif, dimana data didapatkan secara langsung dan nyata pada objek penelitian. Dari penelitian kualitatif akan diperoleh data yang berupa penyebab dan alasan-alasan sesuatu hal dapat terjadi. Data yang digunakan terdiri dari data primer yaitu orang tua panti, Responden anak panti asuhan sedangkan data skunder jurnal penelitian terdahulu, undang-undang serta literatur-literatur yang terkait dengan penelitian. Studi dapat berupa individu, peran, kelompok kecil, organisasi, komunitas, atau bahkan suatu bangsa. Kasus dapat pula berupa suatu keputusan, kebijakan, proses, atau suatu

---

<sup>7</sup> Dede Kurniawan Sufi dan Mujahiddin, “Peranan Panti Asuhan Putri Aisyiyah Kabupaten Aceh Singkil dalam Meningkatkan Kemandirian Anak,” *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)* 1, no. 1 (2020): 1–16, <https://doi.org/10.30596/jisp.v1i1.4372>.

peristiwa khusus tertentu.<sup>8</sup> Pendekatan deskriptif kualitatif mengenai fenomena atau kejadian yang berlangsung dalam suatu situasi sosial tertentu yang terjun langsung kelapangan dengan menggali sumber tempat kejadian peristiwa.<sup>9</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berada Dalam Binaan Pendidikan Panti Asuhan Namira

Upaya Perlindungan bagi anak ialah dengan menjamin dan juga melindungi anak dan hak untuk hidup dan berkembang. Termaksud juga merupakan hak asasi manusia. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Panti asuhan adalah yayasan atau swadaya masyarakat kesejahteraan sosial yang didirikan secara sengaja oleh masyarakat yang bertanggung jawab dalam melakukan pelayanan penyantunan dengan sebagai fungsi pengganti peranan orang tua dalam memenuhi kebutuhan kebutuhan mental, dan sosial pada anak asuh.

Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh lembaga untuk memberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.<sup>10</sup> Perlindungan bagi anak panti asuhan ialah mendapatkan perlindungan terhadap kekerasan ataupun yang dapat membahayakan atau menghambat tumbuh kembangnya sesuai dengan hak hak anak .

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak atau orang tua asuh Panti Asuhan Namira, peneliti telah menemukan pembinaan yang dilakukan oleh orang tua asuh yaitu dengan memberikan Perlindungan bagi anak panti asuhan seperti memberikan kasih sayang, merawat, membimbing, mendidik, memberikan makanan yang layak, dan memberikan pendidikan Formal dan Non Formal. Adapun pendidikan Formal seperti diberikan pengetahuan dibidang Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Untuk pendidikan Non Formal memberikan pendidikan TK, Pendidikan Agama, dan pendidikan moral agar anak panti lebih baik dari prilakunya. Kemudian dengan adanya pembinaan yang dilakukan oleh orang tua asuh, diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri, menumbuhkan keakraban antara orang tua asuh dan anak asuh lainnya .Perlindungan terhadap anak binaan panti asuhan Namira tentunya sangat mendukung perkembangan dan pertumbuhan pada anak panti. Peran pengelola panti

---

<sup>8</sup> Abdul Syukur, "Peran Pengasuh Membentuk Sikap Sosio Emosional Anak," *PG--PAUD Trunojoyo 2* (2015): 1–7.

<sup>9</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda karya, 2017).

<sup>10</sup> Ihsan dan Anis, "Pola Pembinaan Anak Yatim Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak; Studi Kasus LKSA di Panti Asuhan Amrillah Kab. Gowa."

asuhan Namira dalam memberikan bimbingan kepada anak asuh yaitu dilaksanakan secara terus menerus kepada anak asuh baik secara individu atau pun kelompok. Dalam hal ini pemerintah melalui dinas sosial, rasanya juga perlu melakukan pembenahan. Tidak hanya mengeluarkan izin pengelolaan panti, tapi pengawasan dan evaluasi harus dijalankan dan tidak hanya menerima laporan dari yayasan semata positif dan negatif pembinaan terhadap panti. Pengawasan yang sangat ketat justru akan menjadikan evaluasi pembinaan dan perlindungan anak panti akan lebih terjaga dari perilaku diskriminasi dan kekerasan terhadap anak.

Adapun jumlah anak panti asuhan namira berjumlah 62 orang yang terdiri dari berusia 4 – 10 Tahun sebanyak 62 orang, usia 11 - 18 tahun berjumlah 26 orang. Sedangkan untuk dijadikan data pendukung pada , maka peneliti mengambil Responden anak panti yang cakap sebanyak 26 orang. Dalam wawancara yang dilakukan menggunakan wawancara terstruktur, dengan memberikan pertanyaan tanyajawab untuk menjawab dari hasil penelitian. Adapun hasil wawancara yang didapatkan peneliti pada anak panti asuhan dengan memberikan tanyajawab atau keterangan mengenai perlindungan yang telah diberikan oleh panti asuhan namira diantaranya yaitu. Panti asuhan memberikan perlindungan berupa pengayomi, dibimbing, dijaga hak haknya sebagai anak asuh, dilindungi dalam bentuk diskriminasi, kejahatan dan hingga tumbuh kembang anak sampai dewasa.<sup>11</sup> Kemudian anak-anak diberikan motivasi dengan cara memberikan pemahaman dan pencerahan kepada anak akan pentingnya pendidikan untuk masa yang akan datang, serta memotivasi sehingga memiliki semangat untuk belajar dan menuntut ilmu.

Sedangkan Fungsi panti asuhan berfungsi sebagai sarana pembinaan anak yatim maupun piatu, seperti orang tua tinggal satu maupun tidak ada kedua orang tuanya. Panti asuhan namira ini berfungsi sebagai wadah pelayanan, perlindungan, pemulihan dan pengembangan maupun pencegahan. Tanggung jawab panti asuhan anak yatim namira ini sesuai dengan perlindungan hukum bagi anak yang berada didalam binaan panti asuhan. Dimana anak anak dilindungi dan juga mendapatkan hak-haknya yang telah diatur dan dilindungi oleh negara. Tujuan terbentuknya panti asuhan namira adalah untuk membantu swadaya kesejahteraan masyarakat dalam bidang sosial dengan mendapatkan kewajiban dan haknya. Panti asuhan juga memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Tabel : Jumlah Anak Asuh Panti Asuhan Namira :

No.	Nama	Selaku	Usia Anak	Keterangan dan Jumlah
1.	Bapak X	Orang Tua Asuh	-	Pengasuh

<sup>11</sup> Nur Iqrima, Sulistyarini, dan Izhar Salim, "Peran Pengurus Panti Asuhan Dalam Menunjang Keberlanjutan Pendidikan Anak Di Panti Asuhan Nurul Hamid," *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)* 3, no. 9 (2014), <https://doi.org/10.26418/jppk.v3i9.7033>.

2.	Ibu Y	Orang Tua Asuh	-	Pengasuh
3.	Anak di bawah umur	Anak Asuh	4 - 10	Anak Panti (36)
4.	Anak Yang dijadikan Responden	Anak Asuh	11 - 18	Anak Panti (26)
<b>Jumlah</b>				<b>62 Orang Anak Panti</b>

## B. Perlindungan anak ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Panti Asuhan Namira

Perlindungan anak ialah suatu kegiatan yang menjamin dan juga melindungi hak-hak pada anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Perlindungan anak panti asuhan namira sudah dilindungi serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bentuk perlindungan terhadap anak sudah tertuang pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Pasal 1 ayat 1 sampai 17. Sedangkan yang dimaksud dengan anak dan perlindungan anak dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 dan 2 Menjelaskan : Ayat (1). “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Ayat (2). “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Undang-Undang ini menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.<sup>12</sup> diperbarui dengan undang-undang nomor 35 Tahun 2014. Jika Pengelolaan Panti Asuhan yang kurang pengawasan akan membuat pembinaan dilakukan pihak pengelola panti asuhan akan sangat jauh dari harapan. Seperti tempat tinggal dan fasilitas, hingga perlakuan pihak panti terhadap anak asuhnya. Justru mengenai perlindungan dan pengawasan dibutuhkan juga ada informasi dan pengawasan langsung masyarakat sekitar untuk kontrol kegiatan positif perlindungan anak panti. Sehingga yayasan dapat menjalankan kegiatan sesuai dengan standar operasional baik.

Jika kita amati, ada beberapa panti asuhan sosial tidak sepenuhnya menjalankan tugasnya sesuai dengan undang- undang hukum perlindungan anak. Akan tetapi panti asuhan namira dapat memberikan binaan sesuai dengan undang undang, Perlindungan hukum bagi anak yang berada

<sup>12</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak. Kesindo Utama Tahun 2013, Surabaya.,” *Perlindungan Anak*, 2013, 2013.

dalam panti asuhan anak yatim namira adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi. Pasal 9 ayat (1). Menjelaskan “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”. Pasal 9 ayat (1a) menerangkan “setiap anak berhak mendapatkan perlindungan disatuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan. Kekerasan anak biasanya terjadi karena kelalaian oleh orang tua atau pengasuh lainnya yang dipotensikan dapat membahayakan, memberikan ancaman terhadap anak-anak oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan /atau pihak lain”.<sup>13</sup>

Pembinaan panti asuhan dengan adanya perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan dari anak-anak yatim, dengan dilindungi, dibimbing dan diayomi. Selama di Panti Asuhan, anak asuh sangat bahagia karena pengasuh sangat baik kepada mereka, anak asuh diperlakukan layaknya seorang ibu memperlakukan anak kandungnya. Anak asuh mendapatkan kasih sayang, dan anak-anak asuh merasa senang dengan kasih sayang yang diberikan oleh orang tua asuh. Dengan perasaan yang bahagia inilah yang mendasari anak asuh untuk menjalani hari-hari di Panti Asuhan dengan baik.<sup>14</sup>

## KESIMPULAN

1. Panti asuhan adalah yayasan atau swadaya masyarakat kesejahteraan sosial yang didirikan secara sengaja oleh masyarakat yang bertanggung jawab dalam melakukan pelayanan penyantunan. Panti asuhan berfungsi sebagai sarana pembinaan anak yatim maupun piatu, seperti orang tua tinggal satu maupun tidak ada kedua orang tua. Berbagai upaya perlindungan anak telah diatur lewat peraturan undang undang. Upaya perlindungan bagi anak binaan panti asuhan adalah mereka mendapatkan perlindungan tempat tinggal yang layak, kesehatan, pendidikan, perawatan, kasih sayang orang tua/orang tua panti asuhan dan segala kebutuhan dari anak panti asuhan terpenuhi dengan layak.
2. Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Binaan Panti Asuhan adalah, bahwasanya panti asuhan sudah menjalankan perlindungan dengan benar sesuai dengan undang undang perlindungan anak. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara

---

<sup>13</sup> Hari Sutra Disemadi dan Raka Pramudya Wardhana, “Perlindungan Anak Panti Asuhan Terhadap Kekerasan Di Batam, Indonesia: Kajian Hukum Perspektif SDGs,” *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 3 (2020), <https://doi.org/10.23887/jatayu.v3i3.32866>.

<sup>14</sup> Kasim Hukul, St. Jumaeda, Saddam Husein, “Peran Pengasuh Panti Asuhan Yayasan Melati Alkhairat Ambon Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak Asuh,” *Kuttab: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 1 (2019): 33, <https://doi.org/10.33477/kjim.v1i1.882>.



optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Disemadi, Hari Sutra, dan Raka Pramudya Wardhana. "Perlindungan Anak Panti Asuhan Terhadap Kekerasan Di Batam, Indonesia: Kajian Hukum Perspektif SDGs." *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 3 (2020). <https://doi.org/10.23887/jatayu.v3i3.32866>.
- Ihsan, Ihsan, dan Muhammad Anis. "Pola Pembinaan Anak Yatim Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak; Studi Kasus LKSA di Panti Asuhan Amrillah Kab. Gowa." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2 (2021): 397–420. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.19146>.
- Iqrima, Nur, Sulistyarini, dan Izhar Salim. "Peran Pengurus Panti Asuhan Dalam Menunjang Keberlanjutan Pendidikan Anak Di Panti Asuhan Nurul Hamid." *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)* 3, no. 9 (2014). <https://doi.org/10.26418/jppk.v3i9.7033>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda karya, 2017.
- Saddam Husein, Kasim Hukul, St. Jumaeda,. "Peran Pengasuh Panti Asuhan Yayasan Melati Alkhairat Ambon Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak Asuh." *Kuttab: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 1 (2019): 33. <https://doi.org/10.33477/kjim.v1i1.882>.
- . "Peran Pengasuh Panti Asuhan Yayasan Melati Alkhairat Ambon Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak Asuh." *Kuttab: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 1 (2019): 33. <https://doi.org/10.33477/kjim.v1i1.882>.
- Sufi, Dede Kurniawan, dan Mujahiddin Mujahiddin. "Peranan Panti Asuhan Putri Aisyiyah Kabupaten Aceh Singkil dalam Meningkatkan Kemandirian Anak." *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)* 1, no. 1 (2020): 1–16. <https://doi.org/10.30596/jisp.v1i1.4372>.
- Syahra, Anna, dan . Mulati. "Aspek Hukum Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Terlantar Ditinjau Dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018): 97. <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2138>.
- Syukur, Abdul. "Peran Pengasuh Membentuk Sikap Sosio Emosional Anak." *PG--PAUD Trunojoyo* 2 (2015): 1–7.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak. Kesindo Utama Tahun 2013, Surabaya." *Perlindungan Anak*, 2013, 2013.
- Yuliasari, Rahmania Nur. "Peran Pengelola Panti Asuhan dalam Upaya Meningkatkan Kedisiplinan Anak Asuh (Studi Empiris Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Danukusumo Kabupaten Purworejo)." *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment* 4, no. 2 (2015): 93–98.